



PUTUSAN

Nomor 944 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **HARTINI Binti SUKARNI;**
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/30 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Prigi RT 24 RW 05, Desa Prigi,
Kecamatan Watulimo, Kabupaten
Trenggalek;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Bendahara Gapoktan Langgeng Desa Prigi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Kombinasi sebagai berikut :

1. Kesatu

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid.Sus/2020



Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

A t a u

2. Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 24 Juli 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid.Sus/2020



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menetapkan terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp138.238.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel Surat Pembentukan Gapoktan Langgeng yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembentukan Gapoktan Langgeng Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Gapoktan Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
 - 1 (satu) lembar Data Keanggotaan Gapoktan Langgeng Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
 - 1 (satu) lembar Struktur Kepengurusan Gapoktan Langgeng Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Kesepakatan Pengurus Gapoktan Langgeng Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek yang dilegalisir;
 - 3) 8 (delapan) lembar fotokopi Laporan Perkembangan dana BLM-PUAP Gapoktan Langgeng Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek Bulan Januari Tahun 2017 yang dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Pertanggung Jawaban Tutup Buku Tahun 2016 Gapoktan Langgeng Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- 5) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 2211/Kpts/OT.140/4/2011, tanggal 28 April 2011, tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (BLM-PUAP) Tahun 2011 Tahap Kedua beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 6) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Keputusan Direktorat Pembiayaan Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 05/Kpts/OT.160/B.4/PPK/5/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penetapan Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) tahun 2011 beserta lampirannya yang telah dilegalisir;
- 7) 1 (satu) bendel fotokopi Berkas Pencairan Dana BLM-PUAP 2011 pada Gapoktan Langgeng yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Verifikasi Dokumen Administrasi Pencairan Dana BLM-PUAP 2011 di Tingkat Kabupaten/Kota yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Usulan Gapoktan Menjadi Penerima Dana BLM-PUAP yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Usaha Bersama (RUB) BLM-PUAP yang telah dilegalisir;
 - 4 (empat) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Gapoktan Langgeng tentang BLM-PUAP Nomor : 689/35.3503/PPP/SPK-PUAP/5/2011, tanggal 23 Mei 2011 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas antara Pengguna Barang/Jasa dan Ketua Gapoktan yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP Sdr. Sarminto;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Sdr. Mukri;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP Sdr. Hartini;
- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Tabungan Simpedes BRI dengan Nomor Rekening : 3240-01-021334-53-4, atas nama Gapoktan Langgeng alamat Dusun Prigi RT 32/07 Kelurahan Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- 1 (satu) lembar fotokopi lembar Validasi Gapoktan Langgeng yang telah dilegalisir;
- 8) 1 (satu) bendel fotokopi Permohonan Rekomendasi Penggunaan Dana PUAP pada Gapoktan Langgeng kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek selama Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
- 9) 1 (satu) bendel fotokopi Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) 2011 yang dibuat oleh Kementerian Pertanian yang telah dilegalisir;
- 10) 1 (satu) bendel fotokopi Petunjuk Teknis Verifikasi dan Penyaluran Dana PUAP 2011 yang dibuat oleh Kementerian Pertanian yang telah dilegalisir;
- 11) 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan BRI Simpedes Kantor BRI : 3240 BRI Unit Watulimo Trenggalek Nomor Rekening : 3240-01-021334-53-4 nama : Gapoktan Langgeng alamat Dusun Prigi RT 32/07 Kelurahan Prigi/Kecamatan Watulimo Trenggalek;
- 12) Uang tunai sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- 13) 1 (satu) unit pasah mesin;
- 14) 1 (satu) unit pasah biasa;
- 15) 1 (satu) unit etalase;
- 16) 1 (satu) unit mesin spiner;
- 17) 1 (satu) unit kompor lingkar;
- 18) 1 (satu) unit kompor kotak;
- 19) 1 (satu) unit timbangan digital;
- 20) 1 (satu) unit blung besar;
- 21) 3 (tiga) unit timbo besar;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) 1 (satu) unit Angkong;
- 23) 1 (satu) serok dan sotil;
- 24) 1 (satu) unit tepo/irek besar;
- 25) 2 (dua) unit kenceng;
- 26) 1 (satu) unit tepok kecil;
- 27) 1 (satu) unit wajan kecil;
- 28) 1 (satu) unit bak;

Kembali ke Gapoktan Langgeng alamat RT 32 RW 07, Desa Prigi Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

6. Menetapkan agar Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby, tanggal 28 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan ia oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp138.238.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan



memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1) sampai dengan nomor urut 28) selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 24 Juli 2019, kembali ke Gapoktan Langgeng alamat RT 32 RW 07 Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY, tanggal 1 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 Agustus 2019 Nomor 64/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby atas nama Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** yang dimohonkan banding dalam perkara ini sekedar mengenai pidana penjara pengganti uang pengganti, sehingga amar selengkapnya :
 - 1) Menyatakan Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
 - 2) Membebaskan Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.
 - 3) Menyatakan Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair;

- 4) Menghukum Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 5) Menghukum Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** dengan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 6) Menghukum Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp138.238.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 7) Memerintahkan agar Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- 8) Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa **HARTINI Binti SUKARNI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 9) Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1) sampai dengan nomor urut 28) selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek tanggal 24 Juli 2019, kembali ke Gapoktan Langgeng alamat RT 32 RW 07 Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid.Sus/2020



10) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (du aribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Akta.Pid.Sus/ 2019/PN Sby *juncto* Nomor 38/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY *juncto* Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2019 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2019 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dalam memori kasasi, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid.Sus/2020



1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsida tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Bendahara Gapoktan "Langgeng" Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dengan cara Terdakwa yang telah menerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2011 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal usaha produktif di sektor pertanian telah melakukan rekayasa Rencana Usaha Kelompok (RUK) dengan menggunakan sendiri dana pinjaman Gapoktan sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) untuk usaha keripik pisang Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp138.238.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perhitungan pokok pinjaman ditambah bunga sejumlah Rp149.638.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dikurangi dengan uang yang dikeluarkan Terdakwa untuk pengembangan kelembagaan Gapoktan Langgeng sebesar Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), serta telah pula menguntungkan diri Terdakwa;
3. Bahwa demikian pula, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasak 197 Ayat (1) huruf f KUHAP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 4 Mei 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 944 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)